



WALIKOTA BANJAR
PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR 27 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi PMA/PMDN, maka perlu ditetapkan Ketentuan Teknis Tata Cara Pemberian Izin Lokasi di Kota Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Banjar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Prp 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
12. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
13. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
14. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi PMA/PMDN;
15. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
16. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATACARA PEMBERIAN IZIN LOKASI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjar.
5. Badan adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Banjar.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Banjar.
7. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah selanjutnya disebut BKPRD.
8. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
9. Perusahaan adalah perseorangan atau badan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal di Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Group perusahaan adalah dua atau lebih badan usaha yang sebagian sahamnya dimiliki oleh seorang atau oleh badan hukum yang sama baik secara langsung maupun melalui badan hukum lain, dengan jumlah atau sifat pemilikan sedemikian rupa, sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya badan usaha.
11. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

12. Hak Atas Tanah adalah hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
13. Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi adalah pertimbangan yang memuat ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah, sebagai dasar penerbitan Izin Lokasi yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal wajib mempunyai Izin Lokasi untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal yang bersangkutan.
- (2) Izin Lokasi tidak diperlukan dan dianggap sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan dalam hal :
 - a. tanah yang akan diperoleh diperlakukan dalam rangka melaksanakan usaha industri dalam suatu Kawasan Industri;
 - b. tanah yang akan diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal tidak lebih dari 25 Ha (dua puluh lima hektar) untuk usaha pertanian atau tidak lebih dari 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) untuk usaha bukan pertanian; atau
 - c. tanah yang akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal adalah tanah yang sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa tanah-tanah tersebut terletak di lokasi yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perusahaan yang bersangkutan memberitahukan rencana perolehan tanah dan atau penggunaan tanah yang bersangkutan kepada Walikota Banjar.

BAB II TANAH DAPAT DITUNJUK DENGAN IZIN LOKASI

Pasal 3

Tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin Lokasi adalah tanah yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku sesuai peruntukkan pemanfaatan tanah untuk jenis rencana usaha yang akan dilaksanakan oleh perusahaan menurut persetujuan Badan selaku BKPRD.

Pasal 4

Izin Lokasi dapat diberikan kepada perusahaan yang sudah mendapat persetujuan penanaman modal dari BKPM dan/atau Walikota untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal yang bersangkutan.

BAB III TATA CARA PERMOHONAN IZIN LOKASI

Pasal 5

- (1) Permohonan Izin Lokasi ditujukan kepada Walikota melalui Kepala Badan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Banjar.
- (2) Persyaratan untuk pengajuan permohonan Izin Lokasi adalah :
 - a. akta pendirian perusahaan dan pengesahannya serta akta perubahan (bila ada);
 - b. photocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

- c. peta/sketsa tanah yang dimohon;
 - d. pernyataan kesanggupan akan memberikan ganti rugi dan atau menyediakan tempat bagi pemilik tanah/yang berhak atas tanah;
 - e. uraian rencana proyek yang akan dibangun;
 - f. surat persetujuan dari BKPM bagi perusahaan yang menggunakan fasilitas dan/atau surat persetujuan prinsip dari Walikota; dan
 - g. persyaratan lainnya yang masih diperlukan.
- (3) Permohonan izin lokasi dengan mengisi formulir permohonan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Permohonan Izin Lokasi yang sudah memenuhi persyaratan diteliti kelengkapannya.
 - (5) Apabila berkas permohonan sudah lengkap dicatat dalam buku pendaftaran dan pemohon diberi tanda terima.
 - (6) Apabila Permohonan belum lengkap atau ada yang belum benar, berkas permohonan dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi/diperbaiki.
 - (7) Apabila dipandang perlu BKPRD dapat melaksanakan peninjauan lapangan, yaitu dalam keadaan data yang disajikan pemohon diragukan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan.

BAB IV TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI

Pasal 6

- (1) Izin Lokasi diberikan berdasarkan pertimbangan mengenai aspek lingkungan, penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah, kemampuan tanah serta lingkungan.
- (2) Izin Lokasi dapat diberikan kepada perusahaan setelah diadakan rapat koordinasi oleh BKPRD dan dituangkan dalam berita acara rapat koordinasi serta sudah mendapat rekomendasi dan pertimbangan teknis dari Badan Pertanahan Nasional.
- (3) Laporan hasil rapat koordinasi sebagaimana ayat (2) disampaikan kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian izin lokasi.
- (4) Bahan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi :
 - a. kesesuaian dengan Tata Ruang Wilayah atau Rencana Lainnya yang dipakai acuan;
 - b. kemungkinan adanya tumpang tindih peruntukan;
 - c. kepastian lokasi dan luasnya yang dapat diberikan;
 - d. status tanah yang dimohon;
 - e. kepentingan pihak ketiga yang ada dilokasi yang dimohon; dan
 - f. persyaratan yang masih diperlukan.
- (5) Keputusan Izin Lokasi sebagaimana Lampiran II ditandatangani oleh Walikota.
- (6) Izin Lokasi berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (7) Pengajuan permohonan perpanjangan dilakukan satu bulan sebelum berakhir masa berlaku izin.
- (8) Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi termasuk perpanjangannya, maka perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh pemegang izin lokasi, dan terhadap bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh dilakukan tindakan sebagai berikut :
 - a. dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan; dan
 - b. dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi persyaratan.

Pasal 7

- (1) Walikota dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan Izin Lokasi kepada Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola Perizinan.

- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG
IZIN LOKASI
Pasal 8

- (1) Pemegang izin lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal izin lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemegang izin lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan, tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum.
- (3) Pemegang izin lokasi dapat diberikan hak atas tanah sesudah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepentingan lain.

Pasal 9

Pemegang izin lokasi berkewajiban untuk melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Walikota melalui Kepala Badan mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakannya berdasarkan izin lokasi dan pelaksanaan penggunaan tanah tersebut.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Ketentuan lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Banjar.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 11 Oktober 2011
WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 11 Oktober 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

YAYAT SUPRIYATNA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2011 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIawan, S.H., M.Si
105 200312 1 007

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 27 TAHUN 2011

TANGGAL : 11 Oktober 2011

TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI

FORMULIR PERMOHONAN PERMOHONAN IZIN LOKASI

Nomor :	Banjar
Lampiran : -	Kepada :
Perihal : Permohonan Izin Lokasi	Yth. Bapak Walikota Banjar
	di-

BANJAR

Yang bertanda tangan di bawah, kami alamat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dengan ini mengajukan permohonan Izin Lokasi untuk dengan keterangan sebagai berikut :

I. KETERANGAN TENTANG PEMOHON :

- 1. Nama Badan Usaha :
- 2. Alamat :
- 3. Akta Pendirian :
- 4. NPWP :

II. KETERANGAN TENTANG TANAHNYA :

- 1. Luas :
- 2. Letak :

 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/Kodya :
 - d. Propinsi :

- 3. Sketsa/Gambar kasar :
- 4. Status :
- 5. Penggunaan sekarang :

Untuk melengkapi permohonan ini, bersama ini kami lampirkan :

- a. Akta pendirian perusahaan dan pengesahannya serta akta perubahan (bila ada)
- b. Photocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- c. Peta/Sketsa tanah yang dimohon
- d. Pernyataan kesanggupan akan memberikan ganti rugi dan atau menyediakan tempat bagi pemilik tanah/yang berhak atas tanah
- e. Uraian rencana proyek yang akan dibangun
- f. Surat Persetujuan dari BKPM bagi perusahaan yang menggunakan fasilitas dan/atau surat persetujuan prinsip dari Walikota
- g. Persyaratan lainnya yang masih diperlukan

Atas perhatiannya, disampaikan terima kasih.

Banjar,..... 20.....
 Hormat Kami
 Pemohon

(.....)

Tembusan :

- 1. Yth. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kota Banjar
- 2. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjar

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR : 27 TAHUN 2011
TANGGAL : 11 Oktober 2011
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI

KEPUTUSAN IZIN LOKASI



WALIKOTA BANJAR

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR :/Kpts. -...../.....

LAMPIRAN : 1 (satu) Berkas

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN LOKASI KEPADA
UNTUK KEPERLUAN**

WALIKOTA BANJAR,

Membaca : Surat permohonan tanggal, Nomor dari
Alamat di yang berisi permohonan Izin Lokasi Tanah seluas
..... M², terletak di,
Desa/Kelurahan.....,Kecamatan....., Kota Banjar, untuk
keperluan

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Koordinasi Izin Lokasi tanggal..... Nomor
.....

Menimbang : a. bahwa pemohon telah memperoleh Surat Persetujuan Penanaman
Modal/Persetujuan Prinsip dari
.....tanggal.....Nomor.....;
b. bahwa rencana pembangunan dari pemohon telah sesuai dengan Rencana Tata
Ruang Wilayah;
c. bahwa atas dasar pertimbangan di atas, permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 51 Prp 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin
yang Berhak atau Kuasanya;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di
Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
12. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanian;
13. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
14. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
15. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
16. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN IZIN LOKASI KEPADA** **UNTUK KEPERLUAN**

KESATU : Memberikan izin lokasi kepada beralamat di untuk keperluan..... tanah seluas Desa/Kelurahan Kecamatan Kota Banjar sebagaimana tercantum dalam peta lokasi tanah pada lampiran Surat Keputusan ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

- KEDUA** : Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada Diktum PERTAMA Surat Keputusan ini dilaksanakan oleh Walikota Banjar melalui Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Banjar.
- KETIGA** : Pemegang Izin Lokasi dilarang mengalihkan Izin Lokasi ini kepada pihak lain dengan dalih apapun tanpa izin tertulis dari Pemerintah Kota Banjar.
- KEEMPAT** : Keputusan Izin Lokasi ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.
- KELIMA** : Apabila dimungkinkan dapat diperpanjang, permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum masa berakhir Keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini batal demi hukum apabila terdapat penyimpangan dan/atau kelalaian dalam pemenuhan atas ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini.
- KETUJUH** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal
WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kota Banjar
2. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banjar
3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Banjar
4. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjar
5. Inspektur Inspektorat Kota Banjar

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO